LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III TENT ANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Asrama :		
	a. 2 s/d 4 org	Org / per kamar/ Bln	165.000
	b. Lebih dari 5 org	Org / per kamar/ Bln	100.000
2	Sewa Kelas		
	a. Kapasitas 40 org	Per 8 Jam	810.000,
	b. Kapasitas 40 org	Per 2 Jam	125.000,
3	Sewa Ruangan:		
	a. Kapasitas 100 org	Per 8 Jam	2.520.000,
	b. Kapasitas 200 org	Per 8 Jain	3.520.000,
	c. Kapasitas 1000 org (Aula)	Per 8 Jam	15.040.000,
4	Sewa Ruang Teater	Per 8 Jam	3.030.000,
5	Sewa Kendaraan:		
	a. Bus (29 Sheet)	Per 10 Jam	1.300.000,
	b. Mobil (8 orang)	Per 10 Jam	250.000,
6	Sewa Lahan:		
	a. Kantin	16m2 / Tahun	5.040.000,
	b. Lahan Untuk ATM	Per Tahun	8.550.000,
	c. Lahan untuk Kantor Kas Bank	Per Tahun	75.900.000,
7	Jaket Almamater	Per Mahasiswa	200.000,
8	Jasa Klinik Kesehatan untuk Umum	Per Orang	50.000,
9	Penyediaan Makan Mahasiswa di Asrama	Per Mahasiswa /	600.000,
		perbulan	
10	Langganan Parkir Kendaraan Roda 2:		
	a. Civitas	1 Kendaraan /	194.000,
		Semester	
	b. Umum	1 Kendaraan/ Jam	2.000,
11	Langganan Parkir Kendaraan Roda 4:		
	a. Civitas	1 Kendaraan /	400.000,
		Semester	
	b. Umum	1 Kendaraan/ Jam	3.000,
12	Pelatihan Pengembangan Pendidikan		
	a. Paket 38 Jam	Per Kegiatan	2.150.000,
	b. Paket 48 Jam	Per Kegiatan	2.550.000,
	c. Paket 96 Jam	Per Kegiatan	5.100.000,
13	Seminar Pendidikan	Per Kegiatan	1.400.000,
14	Sewa Kamar		
	a. 1 orang/ kamar	Per org / kamar/bln	1.000.000,
	b. 2 orang / kamar	Per org / kamar/bln	750.000,
15	Try Out Uji Kompetensi	Per orang / Kegiatan	100.000,
16	Honorarium Asesor BKD		
	a. Internal	Org / Pertemuan	335.000,
	b. Eksternal	Org / Pertemuan	735.000,

Direktur Direktur Jakaria III

Pada tanggal : Bekasi 23 Maret 2016

Dra. Maryanah, Am.Keb. M.Kes UBLIK (MIP. 19590520 197912 2 001

Pasal 12

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak keria sama.

(2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat se bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 14

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan surat keputusan ini , agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Direktur sesuai Perundangan yang berlaku.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan Pada tanggal

> > Direktur Jakarta III

Bekasi 23 Maret 2016

Direktur, W

Dra. Maryanah, Am. Keb M. Kes NIP. 19590520 197912 2 001

Tembusan.:

Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

2. Bagian Keuangan dan BMN Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI

3. Pudir II Poltekkes Kemenkes Jakarta III

4. Arsip

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Tarif Layanan Akademik; dan

b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a. Tarif Penerimaan Mahasiswa Baru,

b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma,

c. Tarif Non Kuliah Tunggal Program Diploma, dan

d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Tarif Klinik

b. Tarif Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan,

c. Tarif Jaket Almamater,

d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Asrama, Guest House, dan Kendaraan Bermotor; dan

e. Tarif Penggunaan Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sampai dengan huruf d di tetapkan dan tercantum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.05/2016, tentang tarif layanan, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a, sampai dengan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan Direktur ini.

Pasal 7

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/ atau tenaga kesehatan.

Pasal 8

Tarif Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan habis pakai dan/ atau tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif Jaket Almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan baju dan/ atau tenaga jahit.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Asrama, Guest House, dan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli.

.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati - Bekasi 17415 Tel. (021) 84978693 Fax. (021) 84978696

Website: www.poltekkesjakarta3.ac.id, Email: sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

NOMOR: HK.01.01/I/ በዴት /2016

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

Menimbang

- : a. bahwa Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KMK.05/2009.
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.05/2016.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III untuk tarif layanan penunjang akademik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Memutuskan

Pertama

Pasal 1

Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.